

**MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MASLAHAH ATH-THUFI**

SKRIPSI

oleh:

Yuyun Tri Fatimah

NIM 19210033



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MASLAHAH ATH-THUFI**

SKRIPSI

oleh:

Yuyun Tri Fatimah

NIM 19210033



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH ATH-THUFI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau menimnah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Maret 2023



Yuyun Iri Fatimah
NIM 19210033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yuyun Tri Fatimah NIM: 19210033 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF *MASLAHAH ATH-THUFI*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 10 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Yuyun Tri Fatimah, NIM: 19210033, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH ATH-THUFI

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023.

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008




Ketua

2. Abdul Haris, M.HI.
NIP 198806092019031006



Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018



Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2023



Dekan,
Dr. Slidiman, M.A.
NIP 19708222005011003

MOTTO

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۖ وَوَالَيْكَ هُمْ أَئْتَابُ

“(Yaitu) Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”¹

(Q.S. Az-Zumar: 18)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015, 460.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabb Al-'alamin, laa hawlaa wala quwwata illa billahi 'aliyyil 'adzim, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong menjadi manusia yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Ahmad Wahidi, M.HI selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Abdul Haris, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan segenap waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta mendidik penulis tanpa lelah, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Subeki dan Ibu Sumariah yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.
9. Terimakasih kepada keluarga besar PPTQ Nurul Furqon 2 yang telah menjadi sahabat seperjuangan yang memberikan motivasi dan dukungan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Terimakasih kepada pegawai dan staf KUA Lowokwaru, KUA Sukun dan KUA Dau sebagai informan dalam penelitian ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku: Nibrosul Milah, Thariqul Khaira, Nurul Qomariyah, Muhammad, Ahmad Muflih Syarifuddin, Muhammad

Farhan Robbani Dkk yang telah menjadi teman terbaik dan memotivasi penulis kearah yang lebih baik.

12. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2019.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini kami berharap semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 Maret 2023

Penulis,



Yuyun Tri Fatimah

NIM 19210033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba’

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qāla</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan

ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fī rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: شيء - syai’un, امرت – umirtu, النون - an-nun

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh: وما مُحَمَّدٌ الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: - لله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص البحث	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Idah Istri dan Idah Suami	9
2. <i>Al-Maslahah</i>	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP IDAH DAN AL-MASLAHAH PERSPEKTIF ATH-THUFI	21
A. Konsep Idah	21
B. <i>Al- Maslahah</i> Perspektif Ath-Thufi	32
BAB III MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF ATH-THUFI	39
A. Deskripsi Pelaksanaan Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.....	39
B. Analisis <i>Maslahah</i> Ath-Thufi Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	49
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	69

ABSTRAK

Yuyun Tri Fatimah, Nim 19210033, 2023. Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalah Ath-Thufi. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Abdul Haris, M.HI

Kata Kunci: Idah Suami, Masalah, Ath-Thufi

Dalam *nash* tidak ditemukan adanya ketentuan masa idah bagi laki-laki yang bercerai dengan istrinya. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau laki-laki agar tidak menikah dengan perempuan lain saat mantan istrinya sedang dalam masa idah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 perspektif *masalah* Ath-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *Analytical Approach*. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan masa idah dan *masalah* Ath-Thufi.

Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau agar suami tidak menikah dengan perempuan lain setelah mentalak *raj'i* istri pertama yang masih dalam masa idah. Kedua, Surat Edaran ini mengandung masalah dan mafsadah menurut kacamata *masalah* Ath-Thufi yang memprioritaskan akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri. Sedangkan indikator mafsadah dari Surat Edaran ini yaitu terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.

ABSTRACT

Yuyun Tri Fatimah, Nim 19210033, 2023. Waiting Period for Men Post Divorce Perspective of Maslahah Ath-Thufi. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Abdul Haris, M.HI

Keywords: idah period for men, Maslahah, Ath-Thufi

In *nash* which *authentic* and the explanation of the fiqh scholars did not find any provisions for an idah period for men who divorced their wives. Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Marriage During the Idah Period The wife stipulates that husbands are advised not to marry other women while their wife is in the idah period. This study aims to examine more deeply the Circular of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 perspective *Maslahah* Ath-Thufi.

This research is a normative legal research using the Analytical Approach. The method for collecting legal materials uses the library research method related to the discussion of the idah period and *Maslahah* Ath-Thufi.

The research results show two conclusions. First, that the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Concerning Marriage During the Idah Period of the Wife urges husbands not to marry other women after he divorce first wife and is still during idah. Second, this Circular Letter contains *maslahah* and *mafsadah* according to the perspective of *maslahah* Ath-Thufi who prioritizes reason in determining benefit. Indicators of benefit in this case are avoiding the practice of covert polygamy and creating benefits for ex-husbands and ex-wives. While the *mafsadah* indicator of this Circular Letter is the postponement of marriage which is feared will cause harm.

الملخص البحث

فاطمة، تري يويون. فترة انتظار الرجال لما بعد الطلاق من وجهة نظر مصلحة الطوفي. المقالة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. عبد الحارس الماجستير

الكلمات الرئيسية: عدة الزوج، مصلحة، الطوفي

في النصوص الصحيحة ووفقاً لشروح علماء الفقه ، لم يشترط على مدة العدة للرجل . في الرسالة المعممة للمدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 عن التنفيذ الزواج في عدة الزوجة ينص على تشجيع الأزواج على عدم الزواج بأخرى أثناء عدة الزوجة. تهدف هذه الدراسة والمناقشة على الرسالة المعممة للمدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 من وجهة نظر مصلحة الطوفي. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج تحليلي. يستخدم أسلوب جمع المواد القانونية منهج الأدب المتعلق بمناقشة فترات التوفي في الإيدة والمصلحة. نتائج البحث تظهر نتيجتين أولاً ، أنّ الرسالة المعممة للمدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي رقم P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 عن التنفيذ الزواج في عدة الزوجة حث الأزواج على عدم الزواج بعد أن يفكر في رجعي زوجته الأولى وما زال في العدة. ثانيًا ، يحتوي هذا الخطاب المعمم على "المصلحة" و "المفسدة" من منظور مصلحة الطوفي الذي يعطي الأولوية للعقل في تحديد المنفعة. مؤشرات الفائدة في هذه الحالة هي تجنب ممارسة تعدد الزوجات الخفي وخلق منافع للأزواج السابقين والزوجات السابقات. في حين أن مؤشر المفسدة في هذه الرسالة المعممة هو تأجيل الزواج الذي يخشى أن يضر به.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki keterbatasan untuk melakukan semua hal seorang diri. Manusia sangat membutuhkan orang lain dalam mengerjakan berbagai hal di luar kemampuannya. Kebutuhan manusia pun juga bergantung pada orang lain, seperti kebutuhan seks yang harus disalurkan dengan lawan jenis yang tentunya dalam hal ini sesuai syariat Islam melalui bentuk pernikahan yang sah. Pemenuhan kebutuhan itu juga memiliki nilai ibadah bagi yang melaksanakan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui”²

² Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015, 355

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Akad yang dilakukan akan mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan yakni menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.³ Allah menciptakan adanya pernikahan tak lain sebagai suatu cara untuk menjaga keturunan manusia dengan jalan ibadah dan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Masing-masing pasangan memiliki perannya untuk mewujudkan tujuan pernikahan.⁴

Dalam sebuah pernikahan pastinya sepasang suami istri menginginkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai ajal yang memisahkan mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya menjaga keharmonisan keluarga tidaklah mudah. Bahkan tak sedikit juga keluarga yang tidak dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga karena berbagai persoalan yang menyangkut lahir dan batin antara suami dan istri.⁵

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sudah seharusnya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara suami dan istri karena hanya mereka yang dapat mempersempit ruang lingkup permasalahan mereka dan hanya mereka yang dapat mengobati rasa sakit atas permasalahan mereka sendiri. Namun jika permasalahan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, no.2(2014): 287 <https://journal.iainkudus.ac.id>

⁵ Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perpektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Journal*, no.1(2020), 84 <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/16/1>

tersebut sudah dimusyawarahkan dan tidak menemukan jalan keluar lalu berlanjut menjadi klimaks sehingga tidak ada jalan keluar lagi selain bercerai karena dengan bercerai dapat mengeluarkan mereka dari masalah yang berbelit dan demi kebaikan para anggota keluarga lainnya, maka bercerai dimungkinkan menjadi jalan satu-satunya. Dalam Islam menghendaki pernikahan hanya sekali selama hidupnya seseorang, akan tetapi terdapat beberapa keadaan yang menjadikan mudharat suatu pernikahan jika tetap dilanjutkan. Jika seperti itu kejadiannya maka memutuskan ikatan pernikahan adalah dibenarkan sebagai usaha terakhir sepasang suami istri untuk melanjutkan rumah tangganya.⁶

Pernikahan dapat diakhiri dengan adanya talak yang dilakukan suami kepada istrinya. Walaupun pada hakikatnya talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Talak adalah perbuatan memutuskan tali pernikahan antara seorang suami dan istri. Talak dibagi menjadi dua, talak *raj'i* dan talak bain. Perbedaan antara keduanya yakni talak *raj'i* suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk dengan istri yang masih dalam keadaan idah sedangkan talak bain suami dapat kembali dengan mantan istrinya apabila istrinya sudah dinikahi dan digauli oleh laki-laki lain. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dengan ketentuan talak *raj'i*, maka berlaku idah pada istri yang ditinggalkan. Seorang istri yang telah dicerai diwajibkan menjalankan idah sebagaimana kalam Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

⁶ Muhammad Syafaat, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talaq Dalam Perspektif Hukum Islam"(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/561/1/SKRIPSI>

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Perempuan-perempuan yang telah ditalak suaminya hendaknya ia menunggu tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya...”⁷

Arti idah dalam berbagai kitab fiqh dapat dipahami sebagai waktu menunggu bagi perempuan yang telah ditalak oleh suaminya. Penyebab idah bisa karena wafat ataupun ditalak. Tujuan dari adanya idah ini sendiri adalah untuk mengetahui kondisi rahim apakah terdapat benih janin dari mantan suaminya atau tidak dan menunjukkan rasa duka cita atas kepergian suami jika idah terjadi sebab kematian serta idah juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.⁸

Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa yang berhak menjalankan idah adalah perempuan yang putus perkawinan dengan suaminya. Dari pemahaman tersebut bahwa idah hanya berlaku bagi perempuan saja dan laki-laki tidak berhak menjalankan idah. Bahkan pemahaman tersebut membuat perempuan berada dalam batasan-batasan tertentu.⁹

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015, 36

⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Iddah_Klasik_dan_Kontemporer/3-UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=iddah+pdf&printsec=frontcover

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, 5-6

Terdapat beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalankan masa idah. Larangan yang paling signifikan adalah seorang perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain sebelum masa idahnya selesai. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (b) bahwa pernikahan dilarang untuk dilangsungkan jika keadaannya seorang perempuan masih dalam masa idah dengan laki-laki lain.¹⁰ Jadi dapat lebih dipahami bahwa perempuan yang masih dalam masa idah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain hingga masa idahnya benar-benar selesai.

Lain halnya apabila seorang suami yang telah putus ikatan perkawinan dengan istrinya ingin menikah dengan perempuan lain sedangkan idah istrinya belum selesai. Mengingat bahwa tidak ada dalil atau *nash* yang menyebutkan seorang laki-laki mempunyai masa idah, namun dalam Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur pelaksanaan pernikahan bagi laki-laki yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya agar laki-laki tersebut menunggu sampai idah istrinya selesai atau jika terdapat berbagai pertimbangan yang mengakibatkan ia harus segera menikahi perempuan lain maka pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran ini untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.

Kemajuan zaman dan arus modernitas terlihat begitu berkembang dengan sangat pesat sehingga berpengaruh terhadap pola

¹⁰ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

pikir, wacana dan ideologi manusia. Seperti halnya Fazlur Rahman yang memiliki pandangan bahwa perlunya ketelitian dalam mengartikan dan menafsirkan syariat Islam sebagai produk hukum yang telah dikeluarkan oleh para ulama dahulu yang mana untuk masa sekarang sudah tidak lagi relevan. Sehingga dalam memahami suatu hukum, salah satunya dengan menggunakan teori *maslahah*. Secara umum *maslahah* merupakan suatu hal yang menurut akal sehat dinilai baik karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan. Jangan sampai hukum yang telah ditetapkan tidak memberikan wujud kemanfaatan justru malah memberikan dampak kerusakan bagi manusia.¹¹

Dalam hal ini, perlu dikaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pernikahan suami dalam masa idah istri dalam perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini akan terfokus pada Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Maslahah Ath-Thufi. Dengan maksud apakah adanya aturan yang ditetapkan ini mengandung unsur *maslahah* atau tidak karena sebelumnya tidak ada dalil *qath'i* yang mengatur mengenai mantan suami yang ingin menikah dengan perempuan lain sebelum masa idah istrinya selesai.

Ath-Thufi yang dikenal dengan tokoh diberbagai bidang keilmuan yang salah satunya yang paling menonjol adalah dalam bidang *ushul fiqh* menempatkan derajat akal lebih tinggi daripada *nash* dalam konteks *maslahah*. Hal ini terkesan rasional dan mengabaikan *nash* bagi

¹¹ Nanik Istika Sari, "Tata Cara Rujuk Dlam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah mursalah*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), 32, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>

pandangan beberapa ulama yang kontra dengannya. Seperti Wahbah Zuhaili yang memberikan komentar bahwa teori Ath-Thufi adalah lemah dan Abdul Wahab Khalaf yang mengatakan bahwa Ath-Thufi merupakan tokoh yang dapat membuka kehancuran *nash*. Pendapat Ath-Thufi yang cenderung rasional ini dilatar belakangi oleh pemahamannya bahwa ajaran yang diturunkan Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw mengandung kemaslahatan bagi manusia. Maka dari itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila dalam suatu pekerjaan terdapat kemaslahatan, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan.¹²

Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai teori *masalahah* Ath-Thufi. Memandang bahwa teori *masalahah* Ath-Thufi sangat memprioritaskan akal diatas *nash*, sekiranya dalam hal ini dapat memberikan hukum yang sesuai jika digunakan untuk menganalisa Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Masalahah Ath-Thufi.

¹² Imam Fawaiq, "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", Jurnal Lisan Al-Hal No.2 (2014): <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1060108&val=15869&title=KONSEP%20PEMIKIRAN%20ATH-THUFI%20TENTANG%20MASHLAHAH%20SEBAGAI%20METODE%20ISTINBATH%20HUKUM%20ISLAM>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri?
2. Bagaimana masa tunggu laki-laki pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maslahah* Ath-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan masa tunggu laki-laki pasca perceraian menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri.
2. Menjelaskan masa tunggu laki-laki pasca perceraian berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maslahah* Ath-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam implementasinya di ranah akademik maupun masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan lebih luas Tentang pernikahan suami dalam masa idah istri menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah istri Perspektif *Maslahah* Ath-Thufi.
- b. Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi sumber bacaan untuk semua orang yang membutuhkannya.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemahaman mengenai pernikahan suami dalam masa idah istri.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan yang relevan.

E. Definisi Operasional

1. Idah Istri dan Idah Suami

Idah adalah waktu bagi perempuan untuk menunggu setelah ia ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki yang baru. Pada masa ini perempuan dilarang untuk

menerima laki-laki baru menjadi suaminya sebelum masa idahnya selesai.¹³

2. *Al-Maslahah*

Al-Maslahah merupakan pemberian hukum terhadap suatu tindakan yang tidak ditegaskan dalam suatu *nash* akan tetapi jika tindakan tersebut dilakukan akan menimbulkan kemaslahatan sedangkan jika tidak dilakukan akan berpotensi terjadinya kemudharatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki makna sederhana sebagai suatu cara yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Cara tersebut dapat meliputi suatu pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Seorang peneliti juga membutuhkan proses yang tersusun secara sistematis dalam menyusun sebuah penelitian.¹⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan topik pembahasan dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, hukum selain sebagai aturan tertulis dalam perundang-undangan, juga

¹³ Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Dan Kontemporer*, 74.

¹⁴ Dzajuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 172.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 3.

sebagai patokan dan landasan manusia dalam bertindak. *Law in book* yang kita kenal sebagai kesesuaian antara berjalannya hukum dan perilaku. Namun yang sering dijumpai hukum tertulis sering tidak sejalan dengan hukum pada masyarakat.¹⁶

Jenis penelitian ini meneliti suatu hukum dari aspek internal yang menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya. Ketika terjadi kekosongan atau konflik pada suatu norma, maka penelitian hukum normatif berfungsi sebagai pemberi keterangan yuridis dan perannya untuk mempertahankan poin kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk keperluan dalam memberikan argumentasi terhadap suatu hukum yang berlaku.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Analitis atau *Analytical Approach*, yang mana dalam pendekatan ini bermaksud menganalisis bahan hukum dengan cara mengadakan pemeriksaan secara konseptual terhadap makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016),

https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover

ini juga memeriksa bagaimana penerapan peraturan dalam prakteknya.¹⁸

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Pandangan pegawai KUA Kecamatan Sukun, Pandangan pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru, Pandangan pegawai KUA Kecamatan Dau, Al-Qur'an, kitab, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan masa idah dan *al-maslahah*.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Arab Indonesia, Kamus Istilah Hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan yang mengkaji buku-buku, literatur-literatur, catatan ataupun laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dasar-dasar

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 138

dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang didapatkan.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai bukti keorisinilan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dewi Roma Maghviroh, Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang). Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Hasil dari penelitian ini mengenai implementasi Surat Edaran tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama Kota Malang dan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru yang tidak berjalan secara efektif dan diubah dengan membuat surat pernyataan bermaterai bahwa tidak akan merujuk istrinya.¹⁹

¹⁹ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah" (Skripsi,

2. Badrudin, Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Idah Istri Akibat Talak *Raj'i* Di Kabupaten Jepara. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini bahwa Pegawai Pencatat Nikah di Kabupaten Jepara dapat mencatatkan pernikahan laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan lain kapan saja setelah mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan sedangkan masa idah istrinya belum selesai dengan hanya memberikan surat pernyataan bermaterai untuk tidak merujuk istrinya.²⁰
3. Siti Anisah, Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Idah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dan pendekatan penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam masa idah dilakukan di rumah pihak yang bersangkutan dan juga KUA desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsangan. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut adalah karena minimnya pengetahuan, ekonomi dan pergaulan bebas. Hukum islam memandang pernikahan tersebut tidak

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14900/1/15210174>

²⁰ Badrudin, "Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri Akibat Talak *Raj'i* Di Kabupaten Jepara" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016), <http://repository.unissula.ac.id/6924/>

sah karena perempuan yang belum selesai masa idahnya tidak boleh dilamar atau dinikahi.²¹

4. Isnan Luqman Fauzi, Syibhul Idah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan sosio historis dan feminisme. Hasil penelitian ini bahwa fiqih islam mengatur tentang idah bagi laki-laki dalam dua keadaan, jika suami telah mentalak *raj'i* istrinya kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya maka ia harus menunggu sampai masa idah istrinya selesai. Keadaan kedua jika suami memiliki empat istri dan ia telah mentalak salah satu istrinya lalu ia ingin menikah dengan perempuan lain, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum idah istrinya selesai.²²
5. Siti Mutbohharoh, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya). Skripsi. Jurusan Hukum Perdata Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015. Penelitian ini menjadikan penelitian lapangan sebagai jenis

²¹ Siti Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), https://repository.uin-suska.ac.id/9591/1/2012_2012113AH

²² Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul Iddah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>

penelitiannya. Hasil penelitian ini Menjelaskan tentang kebolehan pendaftaran pencatatan pernikahan pada masa idah.²³

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Universitas/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Roma Maghviroh, Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Idah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.	Penelitian ini membahas tentang pernikahan yang dilakukan suami dalam masa idah istrinya.	1. Penelitian Dewi Roma Maghviroh menggunakan Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Idah sebagai variabel pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri sebagai variabel pembahasannya. 2. Penelitian milik Dewi Roma Maghviroh ini menggunakan jenis penelitian empiris.. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
2	Badrudin, Pelaksanaan Perkawinan Suami	Penelitian ini membahas	1. Penelitian milik Badrudin ini

²³ Siti Mutbohharoh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Iddah", (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015), <http://repository.uinsby.ac.id/6924/>

	Dalam Masa Idah Istri Akibat Talak <i>Raj'i</i> Di Kabupaten Jepara. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2016.	pelaksanaan pernikahan suami dalam masa idah istri.	menggunakan Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Idah sebagai petunjuk pelaksanaan pernikahannya. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Surat Edaran No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri sebagai petunjuk pelaksanaan pernikahannya. 2. Penelitian milik Badrudin ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.
3	Siti Anisah, Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Idah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.	Variabel dalam penelitian ini adalah pernikahan dalam masa idah.	1. Penelitian Siti Anisah menggunakan perempuan dalam objek penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah laki-laki. 2. Penelitian Siti Anisah menggunakan Sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum

			<p>Islam yang lebih fokus pada perspektif <i>masalah</i> Ath-Thufi.</p> <p>3. Penelitian milik Siti Anisah ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.</p>
4	<p>Isnan Luqman Fauzi, Syibhul Idah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2012.</p>	<p>1. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai idah atau masa tunggu bagi laki-laki.</p> <p>2. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif.</p>	<p>1. Skripsi milik Isnan Luqman menggunakan pendapat Wahbah Zuhaili dalam analisisnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Masalah Ath-Thufi.</p>
5	<p>Siti Mutbohharoh, Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Idah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015.</p>	<p>Variabel dalam penelitian ini adalah pernikahan dalam masa idah.</p>	<p>1. Skripsi milik Siti Mutbohharoh meneliti tentang pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa idah dan menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pernikahan dalam masa idah yang</p>

			<p>lebih fokus pada perspektif <i>masalah</i> Ath-Thufi.</p> <p>2. Objek penelitian Skripsi milik Siti Mutboharoh adalah perempuan yang melakukan pencatatan pernikahan dalam masa idah, sedangkan objek penelitian ini adalah laki-laki yang menikah dalam masa idah istri.</p> <p>3. Penelitian milik Siti Anisah ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.</p>
--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan oleh peneliti untuk menyusun pembahasan dalam penelitian agar dapat tersusun secara sistematis berdasarkan ketentuannya. Sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang baik dan dapat dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi

operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Pada bab II berisi landasan teori yang memaparkan tinjauan pustaka yang berisikan pemikiran atau konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti harap dapat mendukung analisis yang dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah.

Pada bab III memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis. Dalam bab ini juga menjawab masalah yang menjelaskan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maslahah* Ath-Thufi.

Pada bab IV yakni penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif *Maslahah* Ath-Thufi.

BAB II

KONSEP IDAH DAN AL-MASLAHAH PERSPEKTIF ATH-THUFI

A. Konsep Idah

1. Pengertian Idah

Dari segi bahasa atau etimologi, idah merupakan bentuk jamak dari (عدد) yang artinya adalah jumlah atau sejumlah.²⁴ Idah dalam Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia yang berasal dari kata (عد) yang memiliki arti menghitung.²⁵

Pengertian idah dalam segi istilah atau terminologi dikemukakan beberapa pendapat yakni menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, idah merupakan masa menunggu bagi perempuan setelah ikatan pernikahannya berakhir atau terputus. Seorang perempuan yang masih dalam masa idah dilarang mendekati atau berdekatan dengan laki-laki. Dalam islam idah sebagai suatu syariat dalam islam yang dijadikan ajaran bagi manusia. Hal tersebut karena manfaat dalam idah sangatlah banyak dan sangat penting untuk dilaksanakan bagi perempuan yang sedang menjalani masa idah.²⁶

Al-Jaziri berpendapat tentang idah bahwa menurut syar'i, idah adalah waktu penantian bagi perempuan yang dapat ditentukan

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 903.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989), 256.

²⁶ Izzatul Muchidah, "Hukum Penggunaan Sosial Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa Iddah", *Al-Hukama*, no.1 (2013): <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/235/828>

berdasarkan hitungan bulan atau waktu melahirkan. Dalam hal ini seorang perempuan yang sedang menjalankan masa idah tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain.²⁷

Para ulama juga telah merumuskan pengertian idah dalam ranah terminologi. Menurut Imam Hanafi, idah merupakan waktu yang harus dijalani oleh perempuan yang sudah putus tali ikatan dengan suaminya karena cerai atau ditinggal mati. Baik pernikahan itu adalah secara sungguhan maupun syubhat.²⁸

Menurut Imam Syafi'iyah, idah diartikan sebagai suatu masa yang harus ditempuh oleh perempuan yang telah berpisah dengan suaminya baik berpisah karena ditalak maupun karena ditinggal mati. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi kondisi rahim perempuan apakah terdapat janin di dalamnya atau tidak, juga sebagai bentuk belasungkawa atas meninggalnya suami jika ditinggal karena mati.²⁹

Pengertian lain dikemukakan oleh Ahmad Zuhdi Mukhlor yakni bahwa idah merupakan waktu penantian untuk perempuan yang telah ditalak atau ditinggal mati suaminya. Tidak lain hal ini dimaksudkan agar mendapatkan kepastian dari rahim perempuan yang nantinya dapat diketahui kesuciannya. Perempuan yang sudah jelas ditalak atau ditinggal

²⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2016), https://books.google.co.id/books?id=04KbnQAACAAJ&printsec=copyleft&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, 60.

²⁸ Siti Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam", 33.

²⁹ Siti Anisah, "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam", 34.

mati suaminya dilarang melakukan pernikahan atau akad baru dengan laki-laki lain sebelum masa penantian atau masa idahnya telah selesai.³⁰

Dari penjelasan diatas telah dipaparkan pendapat para ulama yang dalam menjabarkan pengertian idah tentunya mereka hanya terfokus kepada pencapaian atau tujuan dari idah itu sendiri yakni untuk mengetahui kondisi rahim apakah terdapat janin atau bersih, sedangkan jika ditinjau lebih luas tujuan idah tidak hanya untuk mengetahui kondisi rahim saja, akan tetapi juga mengandung tujuan dan maksud lain yang semestinya perlu pengkajian lebih dalam agar dapat memberikan keterangan secara jelas dan lebih luas.

Ketentuan idah tersebut memberikan pemahaman bahwa idah adalah suatu masa bagi perempuan untuk menunggu setelah ia ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Sebelum masa idah berakhir, perempuan yang berada dalam masa-masa tersebut tidak diperbolehkan mengadakan akad baru atau menerima lamaran dari laki-laki lain.

2. Macam-macam Idah

Macam-macam idah juga sebagai landasan keberlakuan masa tunggu atau masa idah bagi perempuan yang dalam hal ini dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 1 menyebutkan keberlakuan masa tunggu bagi perempuan yang telah putus ikatan pernikahan dengan suaminya³¹ yang kemudian penjelasan ayat 2 dalam pasal 11 ini dijelaskan pelaksanaannya dalam Peraturan

³⁰ Muhammad bin Ismail Al-Ash Khalani, *Subul Al-Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 709.

³¹ Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 bahwa waktu tunggu untuk janda yang dalam Peraturan ini diklasifikasikan berdasarkan macam-macam idahnya.

- a. Karena kematian suami. Waktu penantian yang harus dilaksanakan perempuan yang putus ikatan pernikahannya akibat ditinggal mati adalah 130 hari dihitung sejak meninggalnya suami.
- b. Karena perceraian. Dalam hal ini terdapat dua kriteria bagi perempuan untuk melaksanakan waktu tunggu, yakni perempuan yang dalam keadaan datang bulan mendapat ketetapan pelaksanaan waktu tunggu selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan untuk perempuan yang dalam keadaan suci atau tidak sedang datang bulan maka mendapatkan ketetapan waktu tunggu selama 90 hari.
- c. Jika perceraian terjadi disaat perempuan sedang dalam kondisi hamil, maka ketentuan waktu tunggu sampai perempuan tersebut melahirkan.³²

Dalam ayat 2 pada pasal ini pun memberikan keterangan bahwa jika perceraian terjadi dan antara suami istri tersebut sebelumnya belum pernah melakukan hubungan kelamin, maka ketentuannya adalah tidak ada waktu tunggu bagi perempuan.³³ Ayat selanjutnya menerangkan ketetapan tenggang waktu terhitungnya masa menunggu bagi perempuan

³² Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³³ Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang ditinggalkan karena kematian suaminya adalah saat suaminya meninggal dan perempuan yang ditinggalkan karena sebab perceraian maka masa tunggunya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang telah memiliki ketetapan hukum tetap.³⁴

Macam-macam idah selanjutnya dalam konteks pembahasan syar'i dibagi menjadi dua macam, yaitu idah yang terjadi karena disebabkan talak dan idah yang terjadi karena disebabkan suami meninggal dunia.

a. Idah Sebab Talak

Dalam sebab talak ini, terdapat dua klasifikasi bagi perempuan yaitu perempuan yang ditalak dan belum melakukan hubungan kelamin dengan suaminya dan perempuan yang ditalak dan sudah melakukan hubungan kelamin dengan suaminya. Perempuan dalam klasifikasi pertama tidak memiliki masa idah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai Orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka

³⁴Pasal 39 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tidak ada idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baik".³⁵

Kemudian perempuan klasifikasi kedua perempuan yang ditalak dan sudah melakukan hubungan kelamin dengan suaminya memiliki dua keadaan, yaitu perempuan yang dalam keadaan hamil diberikan ketetapan waktu idahnya sampai ia melahirkan, hal ini sebagaimana penjelasan QS. At-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسَّرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”.³⁶

Perempuan yang tidak dalam keadaan hamil yang kemudian terpecah menjadi dua kemungkinan keadaan. Pertama, perempuan ini dalam kondisi haid, maka waktu tunggu atau masa idahnya berlaku sampai tiga kali suci, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

³⁵ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 424.

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 558.

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
 خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
 بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيِهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu tiga kali quru’. Tidak diperbolehkan bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.*³⁷

Keadaan kedua ialah perempuan yang dalam keadaan suci atau tidak sedang datang bulan diartikan sama dengan keadaan seorang perempuan menopause atau perempuan yang belum mengalami datang bulan memiliki masa idah selama tiga bulan.

b. Idah akibat meninggal dunia

Terdapat dua keadaan dalam kasus ini, yakni perempuan yang ditinggal suami meninggal dunia dalam keadaan tidak hamil memiliki waktu idah 4 bulan 10 hari. Seperti halnya penjelasan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 36.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan Orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaknya mereka menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³⁸

Kemudian perempuan yang ditinggal suami meninggal dunia dalam keadaan hamil memiliki waktu idah sampai kelahirannya. Dalam hal keadaan hamil pada semua macam-macam idah ketentuannya adalah sama yakni waktu idahnya berlaku hingga perempuan tersebut melahirkan.

3. Tujuan Idah

Masa idah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menunjukkan bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah sakral bagi manusia kepada Allah Swt dan merupakan ibadah yang harus dipikirkan secara matang sebelum dilaksanakan, sehingga tidak mudah untuk diputuskan nantinya.
- b. Memberikan kesempatan kepada mantan suami untuk kembali rujuk membangun rumah tangga tanpa harus melakukan akad nikah baru.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 38.

- c. Untuk menunjukkan rasa belasungkawa atas kematian suami jika perceraian akibat kematian suami.
- d. Untuk memastikan keadaan rahim tidak ada benih dari mantan suami jika perceraian terjadi setelah melakukan hubungan kelamin atau *ba'da dukhul*, sehingga dapat melindungi rahim dari percampuran nasab anak nantinya.
- e. Iddah juga bertujuan sebagai bentuk *ta'abbud* kepada Allah. Artinya semata-mata untuk menghendaki ketentuan Allah Swt, walaupun secara logika beranggapan tidak perlu lagi melakukan iddah karena sudah melakukan tes kehamilan yang dinyatakan negatif.³⁹

4. Iddah Suami

Al-qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum *qath'i* umat Muslim tidak menyebutkan ketentuan iddah bagi suami yang berpisah karena sebab perceraian ataupun ditinggal mati istrinya. Begitu pula di dalam Peraturan Perundang-undangan hukum perdata tidak ada yang menjelaskan mengenai iddah bagi suami, baik berpisah karena sebab perceraian ataupun ditinggal mati istrinya. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi kepastian hukum iddah hanya berlaku bagi istri saja sedangkan suami tidak memiliki masa iddah.⁴⁰

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 303.

⁴⁰ M. Nur Kholis Al-Amin, "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 1 (2016), 114-115. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/1336>

Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili membahas mengenai idah bagi laki-laki yang dapat terjadi dalam dua keadaan, sebagai berikut:

- a. Jika suami telah mentalak *raj'i* istrinya kemudian ia ingin menikah dengan perempuan yang semahram dengan istrinya maka ia harus menunggu sampai masa idah istrinya selesai.
- b. Jika suami memiliki empat istri dan ia telah mentalak salah satu istrinya lalu ia ingin menikah dengan perempuan lain, maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum idah istrinya selesai.⁴¹

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dua keadaan tersebut bukanlah termasuk idah mutlak laki-laki, akan tetapi hanya masa tunggu biasa karena adanya sebab syar'i. Al-jaziri beranggapan juga bahwa keadaan tersebut bukanlah masa idah bagi laki-laki karena masa idah jelas hanya diperuntukkan kepada perempuan. Abu Bakar al-Dimyati menganggap keadaan tersebut benar termasuk ke dalam dua keadaan seorang laki-laki menjalani idah dan tidak ada sebab lain yang dapat menyebabkan laki-laki menjalani idah kecuali karena dua keadaan tersebut.

Terdapat dua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai idah bagi laki-laki, sebagai berikut:

- a. Pasal 42 “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat)

⁴¹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nanah al-Tholibin*, (Libanon: Darul Fikr), 37.

orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak *raj'i*".⁴²

- b. Pasal 70 huruf a "Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam idah talak *raj'i*".⁴³

Idah diberlakukan hanya pada perempuan sangat masuk akal jika tujuan idah hanya untuk mengetahui kondisi rahim pada saat itu. Namun alasan ini tidak rasional jika tujuan idah adalah sebagai masa berpikir antara suami dan istri untuk rujuk kembali. Karena pada hakikatnya suami juga memiliki hak untuk berpikir ulang atas keputusannya berpisah dengan dengan istrinya apabila perceraian akibat talak. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan terhadap diri dan keluarganya akibat keputusan bercerai tersebut.⁴⁴

⁴² Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

⁴³ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Marzuki Wahid, Haruskah Laki-laki Menjalani Masa Iddah?, Mubadalah, 27 Januari 2021, Diakses 27 Oktober 2022, <https://mubadalah.id/haruskah-laki-laki-menjalani-masa-iddah/>

B. *Al-Maslahah* Perspektif Ath-Thufi

1. Biografi Ath-Thufi

Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id ath-Thufi adalah nama lengkap dari Najmuddin Ath-Thufi yang merupakan ahli fiqih, ushul fiqh dan hadist. Nama ath-Thufi sendiri diambil dari daerah kelahirannya yang merupakan wilayah Baghdad, Irak. Ath-Thufi lahir pada tahun 657 H atau 1259 M dan wafat pada tahun 716 H atau 1318 M. Setahun sebelum ath-Thufi lahir, terjadi peristiwa yang paling bersejarah dalam sejarah kaum muslimin yaitu peristiwa jatuhnya kota Baghdad akibat serbuan pasukan Mongol pada tahun 1258 M. Akibat peristiwa tersebut menjadi awal kehancuran umat muslimin yang ditandai oleh pecahnya integrasi politik dunia Islam.⁴⁵

Ath-Thufi hidup pada masa-masa kemunduran hukum Islam yang berlangsung cukup lama yaitu sejak pertengahan abad keempat hijriah sampai akhir abad ke 13 hijriah. Dari kemunduran hukum islam tersebut, para mujtahid merasa cukup dengan mengikuti peninggalan pendapat para mujtahid yang telah lalu yaitu Abu Hanifah, Syafii, Ahmad dan Malik. Oleh karena itu, para mujtahid terpengaruh dalam ruang geraknya di lapangan hukum, sehingga mereka hanya memiliki taklid dalam berijtihad. Persoalan politik yang telah hancur membuat terpecahnya negeri Islam tersebut. Negeri yang disibukkan oleh fitnah dan

⁴⁵ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1983), 37-38

peperangan sehingga tidak ada lagi yang memikirkan kemajuan keilmuan mereka.

Ath-Thufi melalui perjalanan pendidikannya dengan beberapa orang guru. Ia belajar Bahasa Arab menghafal beberapa kitab di bidang Bahasa Arab bersama dengan gurunya, Syekh Taqiyuddin az-Zarzirati dan Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. Ia juga mempelajari Fiqih dengan gurunya yang merupakan seorang fakih Hanbali yakni Syekh Zainuddin Ali Muhammad as-Sarsari. Ushul fiqh ia perdalam dengan Nashr Al-Faruqi dan hadist yang ia pelajari bersama dengan guru-gurunya yang sebagian besar bermadzhab Hambali.

Riwayat hidup Ath-Thufi dikenal dengan seseorang yang berintelektual tinggi dan sangat produktif di dunia karya ilmiah. Beberapa tempat dan guru yang ia jadikan sebagai perluasan keilmuannya, maka ia memiliki kemampuan berpikir yang tidak hanya terpaku pada satu disiplin ilmu saja akan tetapi berbagai disiplin ilmu. Diantara disiplin ilmu yang digagas oleh Ath-Thufi adalah Ulum Al-Quran, Ulum Al-Hadits, Fiqih dan Ushul Fiqih serta sastra. Keilmuan yang sangat menonjol dalam diri seorang Ath-Thufi ialah ushul fiqh, terlihat pada karyanya *Syarah al-Arbain an-Nawawiyah*.⁴⁶

2. Teori *Al-Maslahah* Ath-Thufi

Ath-Thufi memiliki definisi secara bahasa dan secara istilah terhadap *al-maslahah*. Menurut bahasa, kata maslahat diambil dari kata *al-*

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 206

salah yang artinya kebenaran, kebaikan dan sesuatu yang berada sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan menurut istilah *al-maslahah* berarti segala sesuatu yang sesuai dengan tujuan syar'i, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Dua kemaslahatan yang dijelaskan oleh Ath-Thufi yakni maslahat yang terdapat pada diri manusia yaitu ibadah yang merupakan interaksi manusia terhadap Allah SWT sehingga tidak ada yang bisa mengetahui selain Allah SWT dan maslahat yang berada pada konteks muamalah. Dimana muamalah merupakan interaksi antara sesama manusia yang tugas akal manusia akan berperan sangat penting disini untuk mencapai sebuah kemaslahatan.⁴⁷

Pembahasan mengenai *al-maslahah* Ath-Thufi memiliki pemikiran yang cenderung mengedepankan rasionya karena dengan pemahannya yang beranggapan bahwa *al-maslahah* merupakan prinsip hukum tertinggi. Ath-Thufi memberikan prioritas tinggi terhadap kemaslahatan daripada *nash* yang ia anggap bahwa *nash* merupakan sumber hukum tradisional yang tidak selaras dengan kemaslahatan manusia dan bukan termasuk ke dalam prinsip hukum tertinggi.

Pendapat Ath-Thufi yang cenderung rasional ini dilatar belakangi oleh pemahannya bahwa ajaran yang diturunkan Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw mengandung kemaslahatan bagi manusia. Maka dari itu, dalam segala persoalan kehidupan manusia, prinsip yang

⁴⁷ Mohammad Faizin, "Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Iddah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi", SAMAWA, No.1 (2022), 86, <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/43>

dijadikan pertimbangan adalah kemaslahatan. Apabila dalam suatu pekerjaan terdapat kemaslahatan, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan. Sebagaimana pernyataan Ath-Thufi dalam hal ini yaitu:

وَإِنْ خَالَفَهَا وَجِبَ تَقْدِيمُ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِمَا

“Dan jika berbeda dengan al-maslahah maka wajib mendahulukan ri’ayah al-maslahah dari keduanya.”

Dalam hal ini bahwa kemaslahatan merupakan tujuan manusia yang kemudian *al-maslahah* memiliki tempat tertinggi dalam posisinya sebagai prinsip hukum atau sebagai sumber hukum yang kuat.

إِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمَصْلَحَةَ أَقْوَى آدِلَّةُ الشَّرْعِ حَيْثُ قَالَ إِنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنْ

الْإِجْمَاعِ وَيُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا أَقْوَى آدِلَّتْهَا شَرْعٌ لِأَنَّ الْقَوِيَّ مِنَ الْقَوِيِّ أَقْوَى

“Bahwa sesungguhnya Ath-Thufi mengemukakan pendapatnya mengenai al-maslahah yaitu lebih kuat daripada dalil-dalil syara’. Ath-Thufi mengatakan bahwa ri’ayah al-maslahah lebih kuat daripada ijma’, al-maslahah menjadi dalil terkuat daripada dalil-dalil syara’ karena yang terkuat diantara yang kuat dihukumi paling kuat.”

Pendapat Ath-Thufi mengenai dalil yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadist dan ijma’ adalah syariat yang tercipta dari penarikan kemanfaatan dan penolakan kemudharatan yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori *al-maslahah*.

Berikut penjelasan Ath-Thufi mengenai *al-maslahah*:

أَمَّا لَفْظُهَا فَهُوَ مَفْعَلَةٌ مِنَ الصَّلَاحِ وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا
 يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ كَالْقَلَمِ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِلْكِتَابَةِ بِهِ وَالسَّيْفِ عَلَى هَيْئَةِ
 الصَّالِحَةِ لِلضَّرْبِ بِهِ

“Lafadz al-maslahah merupakan bentuk maf’ul dari lafadz al-shalah yaitu terdapat eksistensi yang penggunaannya sesuai dengan fungsinya sebagaimana pena yang berfungsi untuk menulis dan pedang yang berfungsi untuk menghunus sesuatu.”

Kesimpulan yang didapatkan bahwa *al-maslahah* menurut Ath-Thufi yaitu dengan adanya sesuatu yang dapat menimbulkan kesesuaian dan tidak menimbulkan mudharat untuk apa dan siapapun. Berikut yang menjadi dasar Ath-Thufi dalam pandangannya mengenai konsep dan teori *al-maslahah*:⁴⁸

- a. Akal dapat memberikan perbedaan antara kebaikan dan kerusakan.

إِسْتِفْلَالُ الْعُقُولِ بِإِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ

“Akal manusia bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan”

Menurut Ath-Thufi, akal manusia memiliki kemampuan dalam membedakan antara *al-maslahah* dengan *al-mafsadah* yang sebenarnya bertentangan dengan sebagian besar ulama dimana para ulama mengakui bahwa *al-maslahah* berdasarkan kepada *nash*.

- b. *Al-maslahah* merupakan dalil yang berdiri sendiri dan terlepas dari *nash*.

⁴⁸ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi At-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin Ath-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 127-132

المصلحة دليل شرعي مستقل عن النص

“*maslahah* merupakan dalil syar’i yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum”.

Dapat dijelaskan bahwa *al-maslahah* tidak memiliki ketergantungan pada *nash* dan begitupun sebaliknya. *Al-maslahah* eksistensinya mendapatkan pembuktian dari adat atau hukum kebiasaan.

- c. Ruang lingkup *al-maslahah* yaitu *al-muamalah* dan *al-adat*.

مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات والعادات دون العبادات

“*Al-maslahah* hanya berlaku dalam ruang lingkup muamalah dan adat bukan ibadah”.

Dalam hal ini pandangan Ath-Thufi yang menunjukkan bahwa *al-maslahah* secara umum tidak menyeleweng dari pandangan para ulama, karena *al-maslahah* tidak memiliki ruang lingkup dalam hal ibadah mahdoh karena ibadah ini berkaitan langsung dengan haknya sebagai hamba Allah. Dalam wilayah *muamalah* dan *adad*, *Al-maslahah* berfungsi sebagaimana dalil syara’ yang dapat digunakan sepenuhnya oleh manusia untuk mencapai kemaslahatan. Pemahaman ini memiliki satu pandangan dengan para ahli ushul fiqh lainnya dalam hal *al-maslahah*.

- d. *Al-maslahah* merupakan dalil terkuat.

المصلحة أقوى أدلة الشرع

“*Al-maslahah lebih kuat daripada dalil syara*”.

Menurut Ath-Thufi, jika terjadi peristiwa muamalah yang bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*, maka *al-maslahah* harus diprioritaskan. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti penggunaan *al-maslahah* meninggalkan *nash*, keutamaan *al-maslahah* diatas *nash* dan *ijma'* dilakukan dengan jalan takhsis dan bayan.⁴⁹

Dari keempat dasar pemikiran Ath-Thufi tersebut, ia memiliki dua pendapat dalam mendahulukan *al-maslahah* daripada *nash* dan *ijma'*. Pendapat yang pertama bahwa dalam pandangannya, kehujjahan *ijma'* menjadi perselisihan sedangkan *al-maslahah* disepakati karena *al-maslahah* memprioritaskan sesuatu yang disepakati daripada sesuatu yang diperdebatkan. Pendapat yang kedua bahwa Ath-Thufi memandang *al-maslahah* harus didahulukan daripada *nash* karena *nash* memiliki banyak perselisihan dalam ranah hukum, sedangkan *al-maslahah* tidak diperselisihkan.

Oleh sebab itulah, Ath-Thufi memiliki keyakinan bahwa *al-maslahah* mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia sehingga perlu diprioritaskan sebagai sumber hukum yang tidak memiliki perselisihan dari segi *asbab* maupun dasarnya.⁵⁰

⁴⁹ Najmuddin Abi Rabi' Sulaiman ibn Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim ibn Said al-Thufi, *Syarakh Mukhtasar al-Raudloh*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1989), 19-41

⁵⁰ Najmuddin Abi Rabi' Sulaiman ibn Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim ibn Said al-Thufi, *Syarakh Mukhtasar al-Raudloh*, 143

BAB III
MASA TUNGGU LAKI-LAKI PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF
MASLAHAH ATH-THUFI

A. Deskripsi Pelaksanaan Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

1. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Idah dinilai tidak berjalan. Hal ini terlihat dari maraknya pernikahan suami yang terjadi dalam masa idah istri dan poligami terselubung yang terjadi akibat rujuknya suami dengan mantan istrinya sedangkan suami tersebut telah menikahi perempuan lain dalam masa idah mantan istrinya.⁵¹

Oleh karena itu, diperlukan adanya peninjauan kembali dan menerbitkan aturan baru untuk mengatur dan mempertegas pernikahan suami dalam masa idah istri. Pada tanggal 29 oktober 2021 di Jakarta,

⁵¹ Ika Laili Rohmi, "Perkawinan Suami Dalam Masa Iddah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV.Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu)", (Skripsi, IAIN Walisongo, 2009), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3080/>

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia.

2. Isi Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini memiliki beberapa poin, diantaranya yaitu pendahuluan yang membahas mengenai bagaimana Surat Edaran tersebut dibentuk, maksud dan tujuan dari dibuatnya Surat Edaran, ruang lingkup yang menjadi cakupan pembahasan, dasar terbentuknya Surat Edaran tersebut, ketentuan atau poin yang menjadi pokok isi dari Surat Edaran ini dan penutup. Dimana penjelasannya sebagai berikut:

a. Pendahuluan

Berdasarkan hasil diskusi pada tanggal 30 September 2021 antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Idah yang tidak berjalan dengan baik sehingga perlu mengadakan peninjauan kembali.

Dari pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

b. Maksud dan Tujuan

Terbentuknya Surat Edaran ini tentunya memiliki maksud sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya. Sedangkan Tujuan dari terbentuknya Surat Edaran ini yaitu untuk memberikan kepastian prosedur dan tata cara pencatatan pernikahan bagi mantan suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini meliputi ketentuan tentang pencatatan nikah bagi mantan suami yang akan mengadakan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.

d. Dasar

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri ini memiliki dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

e. Ketentuan

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi laki-laki yang berstatus duda dan perempuan yang berstatus janda hanya dapat melakukan pencatatan pernikahan jika yang bersangkutan sudah resmi bercerai dan dibuktikan oleh akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
- 2) Adanya ketentuan masa idah sebab perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir kembali membangun rumah tangga yang lebih baik.

- 3) Laki-laki mantan suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain jika idah istrinya sudah selesai.
- 4) Jika laki-laki mantan suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan mantan suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali mantan istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
- 5) Dalam hal mantan suami telah mengadakan pernikahan baru dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya, mantan suami tersebut hanya diperbolehkan rujuk kembali mantan istrinya setelah mendapatkan keterangan izin poligami dari Pengadilan Agama.

f. Penutup

Penutup dalam Surat Edaran ini memaparkan bahwa tertanggal 29 Oktober 2021, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mulai diberlakukan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 dinyatakan sudah tidak diberlakukan. Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵²

⁵² Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

3. Kedudukan Surat Edaran

Penjelasan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Naskah Dinas bahwa Surat Edaran merupakan suatu naskah dinas yang berisikan pemberitahuan atau informasi tentang hal-hal yang bersifat baru dan dianggap perlu karena mendesak dan *urgent*. Untuk menetapkan dan mengesahkan serta menandatangani Surat Edaran diberikan kewenangan penuh kepada pimpinan tertinggi lembaga atau dapat pula diberikan kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang dipilih sesuai dengan isi pokok Surat Edaran. Sedangkan untuk pendistribusian dan pengendalian Surat Edaran secara cepat dan tepat waktu diberikan kewenangannya kepada pihak yang berhak.⁵³

Kekuatan hukum mengikat pada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka Surat Edaran yang berisikan petunjuk dan mekanisme yang sifatnya pemberitahuan tidak memiliki

⁵³ Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

⁵⁴ Pasal 7-8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

kekuatan hukum mengikat karena tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi tingkatan Surat Edaran jauh lebih tinggi daripada surat biasa. Jadi, Surat Edaran yang bersifat pemberitahuan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bagi yang tidak mematuhiya tidak akan mendapatkan sanksi.

4. Pendapat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Tentang Pelaksanaan Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Idah merupakan waktu penantian bagi perempuan setelah ditinggal suaminya sebab perceraian ataupun kematian suaminya. Dalam masa ini, perempuan dilarang menerima pinangan orang lain atau mengadakan pernikahan baru sebelum masa idahnya benar-benar selesai. Masa idah ini hanya berlaku bagi perempuan yang berstatus janda saja, sedangkan laki-laki yang berstatus duda tidak memiliki masa idah sebagaimana perempuan karena tidak ada dalil yang mengatur dan menjelaskan perihal idah laki-laki.

Pada pembahasan ini, penulis akan menyajikan data hasil wawancara yang penulis peroleh dari beberapa KUA yang terdapat di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Hasil wawancara ini penulis susun sebagai data sekunder tentang pelaksanaan Surat Edaran Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan oleh beberapa KUA sebagai berikut:

a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun

Bapak Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd yang merupakan kepala KUA Kecamatan Sukun memberikan keterangan tentang Pelaksanaan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagai berikut:

“Di KUA Sukun pernah ada laki-laki yang mengajukan nikah padahal mantan istrinya masih dalam masa idah. Kami menyuruh mereka untuk bersabar menunggu masa idah istrinya selesai dan menanyakan alasan laki-laki tersebut apakah pernikahan mendesak atau tidak. Mendesak dalam arti harus segera dilaksanakan karena suatu hal seperti misalnya perempuan lainnya telah hamil. Jika tidak mendesak, maka KUA Sukun menyuruhnya untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai karena dikhawatirkan nanti cintanya kembali kepadamu dan cinta mu kembali kepadanya alias rujuk dan terjadilah poligami terselubung. Akan tetapi jika mendesak sekali untuk melangsungkan pernikahan itu, maka untuk mengantisipasi terjadinya poligami terselubung, laki-laki tersebut harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama dulu. Laki-laki memang tidak memiliki idah, adanya Surat Edaran ini adalah sebagai antisipasi jika terjadi rujuk, sehingga laki-laki tersebut memiliki dua istri yang dalam hal ini disebut dengan poligami terselubung.”⁵⁵

⁵⁵ Anas Fauzie, wawancara, (Sukun, 6 Januari 2023)

Dalam wawancara tersebut, Bapak Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa laki-laki yang mengajukan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan masa idah istrinya belum selesai dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, maka pihak terkait harus meminta izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar menghindari terjadinya poligami terselubung. Namun jika ternyata pernikahan tersebut tidak mendesak untuk dilakukan, maka pihak KUA memerintahkan kepada pihak laki-laki untuk sabar menunggu masa idah istrinya selesai. Bapak Anas Fauzi juga menerangkan indikator mendesak atau tidaknya suatu pernikahan harus segera dilakukan adalah ketika perempuan lain yang akan dinikahi laki-laki dalam masa idah istrinya itu telah hamil sehingga perlu segera dilakukan pernikahan dengan tetap meminta izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

Bapak Kholis Adi Wibowo yang merupakan pegawai KUA Kecamatan Lowokwaru memberikan keterangan tentang Pelaksanaan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagai berikut:

“Setelah adanya Surat Edaran tersebut, kami tidak menerima permintaan nikah laki-laki yang ingin

menikah dalam masa idah istrinya, karena kami disini adalah sebagai pelaksana adanya aturan tersebut. jadi kami tetap menghimbau kepada laki-laki tersebut untuk menunggu masa idah istrinya selesai. Namun sebelum adanya Surat Edaran ini, kami menerima permintaan nikah laki-laki yang masih dalam masa idah istrinya dengan syarat harus membuat surat pernyataan yang menguatkan bahwa laki-laki itu tidak akan merujuk mantan istrinya lagi.”⁵⁶

Dalam wawancara tersebut, Bapak Kholis Adi Wibowo selaku pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru menyampaikan bahwa pihak KUA sebagai pelaksana adanya aturan yang mengatur terkait kewenangan KUA sudah tentu melaksanakan prosedur yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri. KUA Lowokwaru memerintahkan kepada laki-laki yang mengajukan pernikahan dalam masa idah istrinya untuk bersabar menunggu sampai masa idah istrinya benar-benar selesai. Sebelum terbitnya Surat Edaran ini, KUA Lowokwaru dalam menghadapi kasus yang serupa mensyaratkan adanya surat pernyataan tidak kembali rujuk kepada mantan istrinya untuk menghindari terjadinya poligami terselubung.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau

Bapak Abdul Rasyid yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Dau memberikan keterangan tentang Pelaksanaan Pernikahan Suami Dalam Masa Idah Istri Berdasarkan Surat Edaran

⁵⁶ Kholis Adi Wibowo, wawancara, (Lowokwaru, 6 Januari 2023)

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, sebagai berikut:

“Di KUA ini tidak pernah ada laki-laki yang mengajukan nikah baru dalam masa idah istrinya. Kalaupun ada, dalam Surat Edaran ini kan sudah jelas bahwa laki-laki yang menikah dengan perempuan lain sedangkan masa idah istrinya belum selesai maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama karena khawatir setelah menikah dengan perempuan lain, laki-laki ini merujuk istrinya yang akan menyebabkan terjadinya poligami terselubung.”⁵⁷

Dalam wawancara tersebut, Bapak Abdur Rasyid memberikan penjelasan yang serupa, bahwa laki-laki yang mengajukan pernikahan dengan perempuan lain sedangkan masa idah istrinya belum selesai, maka laki-laki tersebut harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama karena hal yang dikhawatirkan terjadi yaitu dalam beberapa waktu setelah menikah dengan perempuan lainnya ternyata laki-laki tersebut masih merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa idah.

B. Analisis Masalah Ath-Thufi Terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Idah merupakan masa menunggu yang harus dilaksanakan oleh perempuan yang putus ikatan perkawinan dengan suaminya baik dengan

⁵⁷ Abdur Rasyid, wawancara, (Dau, 6 Januari 2023)

sebab perceraian maupun sebab kematian suami. Pada masa penantian ini, seorang perempuan tersebut tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki baru atau melakukan akad nikah sebelum masa idahnya selesai. Karena pada masa itu mantan suami masih memiliki kesempatan untuk kembali dan bagi perempuan juga dalam masa itu sebagai waktu untuk memastikan bahwa di dalam rahimnya bersih dari benih mantan suaminya.⁵⁸

Hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah SWT bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya dan sudah dalam keadaan *ba'da dukhul* atau sudah pernah melakukan hubungan intim selama pernikahannya. Setelah masa idah selesai, maka perempuan itu bebas melakukan pernikahan dengan laki-laki baru. Menurut Fuqaha yang memberikan arti idah sebagai masa menunggu kehalalan perempuan untuk dinikahi laki-laki baru selain mantan suaminya. Pelaksanaan idah ini perlu untuk dilakukan karena mengandung beberapa hikmah dan tujuan di dalamnya.

Kemudian terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV.Ed/17/1979 Tentang Poligami Dalam Idah yang tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu kembali mengatur mengenai pernikahan suami dalam masa idah istri yang diterbitkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Dimana dalam Surat Edaran

⁵⁸ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan," *Wacana Hukum*, no.1(2017), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/1007/865>

sebelumnya mengatur mengenai mantan suami yang telah mentalak *raj'i* istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain sedangkan masa idah istrinya belum selesai, maka mantan suami itu harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Saat ini, dalam Surat Edaran yang baru menegaskan bahwa bagi mantan suami yang telah menikahi perempuan lain sedangkan masa idah istrinya belum selesai, mantan suami tersebut hanya dapat merujuk istrinya setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Hal tersebut adalah sangat tepat karena pada hakikatnya laki-laki tidak memiliki masa idah, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan dan mengatur perihal masa idah laki-laki. Namun dari kedua Surat Edaran itu memiliki tujuan yang sama untuk menghindari terjadinya praktik poligami terselubung yang merupakan pernikahan antara dua orang dengan cara tertutup karena tindakannya tidak ingin diketahui istri pertama.

Beberapa sumber yang membahas tentang masa idah laki-laki salah satunya yakni pendapat Wahbah Zuhaili yang memberikan keterangan bahwa terdapat dua keadaan yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki. Keadaan yang pertama yakni laki-laki yang telah mentalak istrinya dan ingin menikah lagi dengan perempuan yang semahram dengan istrinya, maka laki-laki tersebut harus menunggu masa idah istrinya selesai. Keadaan yang kedua yakni laki-laki yang memiliki 4 orang istri dan telah mentalak salah satu istrinya lalu ingin menikah lagi

dengan perempuan lain maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan sebelum masa idah istrinya selesai.⁵⁹ Pendapat Wahbah Zuhaili ini merupakan masa tunggu biasa bagi laki-laki karena adanya sebab syar'i. Seperti keadaan yang pertama memiliki sebab syar'i bahwa tidak boleh menikahi perempuan yang semahram, karena perempuan yang semahram dengan istrinya tersebut termasuk *mahram mu'aqqot* atau mahram sementara dan dalam masa idah tersebut antara suami dan istri masih memiliki hubungan dan kesempatan untuk rujuk tanpa adanya akad nikah baru.⁶⁰ Sebab syar'i pada keadaan kedua bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menikahi lebih dari 4 orang istri.⁶¹

Penjelasan lain terkait masa tunggu bagi laki-laki yakni dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 42 dan 70 huruf a yang memberikan keterangan bahwa suatu pernikahan dengan perempuan lain dilarang untuk dilakukan bagi laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri. Baik ke 4 istrinya masih berstatus sah atau salah satu mereka dalam masa idah talak *raj'i*.⁶²

Tidak adanya dalil yang menjelaskan dan mengatur tentang masa idah bagi laki-laki secara mutlak, maka dalam hal ini terdapat dalil-dalil yang menjelaskan dan mengatur tentang masa idah perempuan.

⁵⁹ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, *I'nah al-Tholibin*, 37.

⁶⁰ Aini Aryani, *Keluarga Istri Yang Jadi Mahram Buat Suaminya*, (Jakarta: Kencana, 2019), 6, [https://www.google.co.id/books/edition/Keluarga_Istri_Yang_Jadi_Mahram_Bagi_Sua/2wexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tidak+boleh+menikahi+wanita+yang+mahram&pg=PA6&printsec=f](https://www.google.co.id/books/edition/Keluarga_Istri_Yang_Jadi_Mahram_Bagi_Sua/2wexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tidak+boleh+menikahi+wanita+yang+mahram&pg=PA6&printsec=frontcover)rontcover

⁶¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan

⁶² Pasal 42 dan 70 Kompilasi Hukum Islam

Dalam firman Allah QS. AL-Ahzab ayat 49 bahwa masa idah tidak berlaku bagi perempuan yang sudah menikah lalu bercerai dan belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian beberapa dalil yang mengatur masa idah bagi perempuan setelah menikah lalu berpisah ikatan perkawinan dengan suaminya dan sudah melakukan hubungan suami istri. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang mengatur ketentuan masa idah bagi perempuan yang bercerai dalam kondisi haid maka masa idahnya berlaku sampai tiga kali suci. QS. At-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan ketentuan masa idah bagi perempuan yang bercerai dalam keadaan suci memiliki masa idah sampai tiga bulan. QS-Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan bahwa perempuan yang menjalani masa idah karena sebab kematian suaminya dan perempuan tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka masa idahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan perempuan yang dalam keadaan hamil maka masa idahnya sampai dia melahirkan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 1 tentang keberlakuan masa idah bagi perempuan yang telah putus ikatan perkawinan dengan suaminya dan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 ayat 2 penjelasannya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 bahwa masa idah diklasifikasikan menurut macam-macamnya.

Dengan adanya dalil yang menjelaskan tentang ketentuan masa idah bagi perempuan dan tidak adanya dalil yang menjelaskan dan mengatur tentang masa idah bagi laki-laki, maka kemudian peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan dari adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 apakah Surat Edaran tersebut termasuk ke dalam *maslahah* atau justru *mafsadah* dengan menggunakan teori *maslahah* Ath-Thufi.

Terdapat empat landasan teori *maslahah* Ath-Thufi, yang pertama yakni independensi antara akal yang dapat membedakan antara *maslahah* dan *mafsadah*, yang kedua yakni *maslahah* merupakan dalil syar'i yang terbebas dari pengaruh pihak lain, yang ketiga yakni objek hukum *maslahah* Ath-Thufi adalah *muamalah* dan *'adah*, yang keempat yakni *maslahah* merupakan dalil syar'i yang diprioritaskan.⁶³

Pandangan Ath-Thufi didasarkan pada Hadits riwayat Imam Malik, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

“Janganlah memberikan kemudharatan pada diri sendiri dan janganlah memberikan kemudharatan pada orang lain.”

Hal ini merupakan prinsip syariat yang mana dibutuhkan *maslahah* untuk memberikan kemudahan bagi orang lain yang

⁶³ Najmuddin Abi Rabi' Sulaiman ibn Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim ibn Said al-Thufi, *Syarah Mukhtasar al-Raudloh*, 19-41

mengalami kesulitan. Dalam suatu peristiwa tertentu, *nash* dan *ijma* dapat diterapkan jika dapat menyesuaikan dengan *masalah*. Akan tetapi, jika dalam kasus tertentu *nash* dan *ijma* bertolak belakang dengan *masalah*, maka *masalah* harus tetap menjadi prioritas. Hal itu dilakukan melalui suatu proses takhsis dan bayan dengan *nash*.⁶⁴

Teori *masalah* Ath-Thufi memberikan pernyataan bahwa akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan tanpa harus mendapatkan konfirmasi dari *nash*. *Maslahah* merupakan dalil yang mandiri yang kejujauhannya tidak bergantung pada *nash*, tapi hanya bergantung pada akal saja. Tolok ukur kemaslahatan menurut Ath-Thufi berdasarkan pada perspektif manusia itu sendiri, sehingga dalam hal *muamalah* lebih didahulukan daripada pertimbangan hukum lain. Dalam artian apabila ada *nash* yang bertolak belakang dengan kemaslahatan manusia maka harus diberikan prioritas atas *nash*. Ath-Thufi dalam menentukan kemaslahatan melalui cara yang telah diberikan oleh Allah Swt, seperti sifat-sifat alami, pengalaman hidup dan tuntunan akal. Oleh karena itu, hakim tertinggi dalam konteks kemaslahatan terletak pada tuntunan akal terhadap kehidupan manusia, bukan terletak pada teks-teks agama atau pendapat ahli hukum. Dari teori *masalah* Ath-Thufi dapat dipahami bahwa kemaslahatan berdasarkan perspektif manusia dapat dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri tanpa harus mendapat konfirmasi dari

⁶⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), 42, https://books.google.co.id/books/about/Filsafat_hukum_Islam_dan_pemikiran_orien.html?id=qIJ6nQEACAAJ&redir_esc=y

dalil lain. Manusia memiliki kewenangan yang tinggi daripada *nash* atau *ijma'* dalam menentukan kemaslahatan dalam bidang muamalah. Apabila manusia menentukan suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash*, maka kemaslahatan harus lebih didahulukan.⁶⁵

Kembali pada diedarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang mengatur pelaksanaan pernikahan suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya. Talak *raj'i* yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa laki-laki tersebut memiliki kewajiban memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya selama masa idah karena dalam masa itu kedua belah pihak tersebut masih memiliki kesempatan untuk kembali rujuk.

Kaitannya apabila suami yang masih dalam masa idah istrinya dan ia menikah dengan perempuan lain, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Maka, Surat Edaran ini mengatur mantan suami yang ingin menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya agar mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama jika nantinya suami tersebut akan merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa idah.

Oleh karena tidak ada dalil yang mengatur mengenai ketentuan masa idah mutlak bagi laki-laki sebagaimana masa menunggu bagi

⁶⁵ Abdallah Al-Husayn Al-'Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 42.

perempuan, maka teori *maslahah* Ath-Thufi dapat dijadikan sebagai acuan berpikir dalam menentukan *maslahah* atau mafsadah dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.

Semua pertimbangan yang telah dijabarkan mengenai keberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri memberikan *maslahah* jika dilihat dari kacamata teori *maslahah* Ath-Thufi yang melandaskan teorinya pada keutamaan akal dalam menentukan kemaslahatan. Hikmah ditetapkan Surat Edaran ini adalah agar mantan suami yang masih dalam masa idah istrinya tidak semena-mena melakukan pernikahan dengan perempuan lain karena dikhawatirkan setelah menikah dengan perempuan lain itu, suami merujuk mantan istrinya yang memang masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali membangun rumah tangga tanpa harus ada akad nikah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa bagi laki-laki yang telah mentalak istrinya dan ingin menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya harus menunggu masa idah istrinya selesai dan jika dalam keadaan telah menikah dengan perempuan lain lalu ingin rujuk mantan istrinya, maka ia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Walaupun ketentuan masa idah laki-laki tidak ada penjelasan dan ketentuannya dalam *nash*, namun Surat Edaran ini memberikan kemaslahatan bagi mantan suami dan istri yang sedang dalam masa idah,

bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berpikir ulang membangun keluarga yang lebih baik lagi dan sudah tentu itu yang diharapkan karena perilaku talak adalah suatu hal yang diperbolehkan tapi dibenci Allah SWT.

Akan tetapi, terdapat kontradiksi dalam aturan Surat Edaran ini yang menghimbau kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya agar menunggu sampai masa idah istrinya selesai. Hal ini menunjukkan adanya penundaan nikah bagi laki-laki. Sedangkan, pernikahan merupakan kebutuhan hidup secara lahir dan batin juga sebagai sarana untuk memelihara diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt serta untuk melanjutkan keturunan dan mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dijelaskan dalam QS.Al-Maidah Ayat 87 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”⁶⁶

Dari ayat tersebut dapat keterangan bahwa menghalalkan dan mengharamkan suatu hal itu adalah ketentuan Allah Swt, sehingga siapapun yang melanggar ketentuan tersebut adalah ia yang termasuk kedalam orang yang melampaui batas dan tidak disukai Allah Swt. Begitupun Allah menghalalkan suatu yang baik yang terdapat

⁶⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2015), 122

kemaslahatan di dalamnya untuk keberlangsungan hidup manusia sehingga tidak diperbolehkan mengharamkan apa yang sudah ditetapkan halal oleh Allah. Penundaan pernikahan yang terjadi merupakan mafsadah bagi laki-laki dan pihak terkait karena menghalangi laki-laki dan perempuan yang akan menunaikan ibadah sedangkan secara konseptual tidak ada hal yang melarang pelaksanaan pernikahan tersebut.⁶⁷

Jika dilihat dari teori Ath-Thufi yang menjunjung tinggi masalah dalam penentuan sebuah hukum, maka penundaan pernikahan ini dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak yang akan menikah jika keadaannya laki-laki ini membutuhkan seorang pasangan yang akan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya yang mana hal ini masuk kedalam hukum pernikahan yang wajib dilakukan sedangkan ia sudah tidak ingin rujuk dengan mantan istrinya yang dalam keadaan idah atau jika keadaannya perempuan lain yang akan dinikahi ternyata dalam keadaan hamil atau dalam keadaan butuh seseorang yang menafkahi hidupnya secara lahir dan batin. Sehingga pelaksanaan Surat Edaran ini bertentangan dengan teori masalah Ath-Thufi yang menjadikan masalah sebagai hukum tertinggi dari tujuan kehidupan manusia.

Kesimpulan yang diperoleh dari penjabaran di atas bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-

⁶⁷ Riyadhotus Solikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)". (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8081/1/132111052>

005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri membawa kepada dua sisi yang berbeda yakni masalah dan mafsadah. Kemaslahatan yang diperoleh dari Surat Edaran ini yakni Menghindarkan diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan untuk menjaga hak-hak dalam masa idah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi mafsadah dari Surat Edaran ini yakni terjadinya penundaan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan lain yang dikhawatirkan akan melanggar hal-hal yang diharamkan Allah Swt dan dikhawatirkan akan merugikan kedua belah pihak yang akan menikah dengan pertimbangan kebutuhan lahir dan batin antara keduanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri menghimbau agar suami tidak melakukan pernikahan baru setelah ia mentalak *raj'i* istri pertama dan masih dalam masa idah. Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Ketentuan yang diperoleh dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri terdapat sisi masalah dan mafsadah di dalamnya. Dari sisi masalah bahwa Surat Edaran ini sudah sejalan dengan kacamata *masalah* Ath-Thufi yang memberikan ruang besar bagi akal dalam menentukan kemaslahatan. Indikator kemaslahatan dalam hal ini yaitu menghindari diri dari praktik poligami terselubung dan menciptakan kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri untuk menjaga hak-hak dalam masa idah yang merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk kembali membangun rumah tangga yang lebih baik. Sedangkan sisi mafsadah dari Surat Edaran ini tidak sejalan dengan teori masalah Ath-Thufi karena terjadinya penundaan pernikahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantara saran tersebut yaitu:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri mengandung kemaslahatan dan kemafsadatan. Sehingga dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan ketegasan dari Kantor Urusan Agama selaku lembaga pelaksana dari aturan ini.
2. Pada ranah akademis akan banyak kesempatan untuk mengembangkan lebih jauh berbagai pemikiran dalam menganalisis suatu aturan seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri yang mengandung kemaslahatan dan kemafsadatan. Oleh karena itu, penulis berharap dapat mengembangkan pemikiran penulis dengan mengkolaborasi berbagai bidang keilmuan yang akan penulis pelajari di masa yang akan datang. Sehingga dari penelitian selanjutnya dapat memberikan kemaslahatan bagi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Buku/E-Book

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover

Al-'Amiri, Abdallah Al-Husayn. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004

Al-Ash Khalani, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *I'alah al-Tholibin*, Libanon: Darul Fikr.

Al-Thufi, Najmuddin Abi Rabi' Sulaiman ibn Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim ibn Said, *Syarakh Mukhtasar al-Raudloh*. Beirut : Muassasah al-Risalah, 1989.

Aryani, Aini. *Keluarga Istri Yang Jadi Mahram Buat Suaminya*. Jakarta: Kencana, 2019.
https://www.google.co.id/books/edition/Keluarga_Istri_Yang_Jadi_Mahram_Bagi_Sua/2wexDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tidak+boleh+menikahi+wanita+yang+mahram&pg=PA6&printsec=frontcover

- Dzajuli, dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Efendi , Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
https://books.google.co.id/books?id=04KbnQAACAAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyyah*. Bandung: Pustaka, 1983.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
https://books.google.co.id/books/about/Filsafat_hukum_Islam_dan_pemikiran_orien.html?id=qlJ6nQEACAAJ&redir_esc=y
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Idah Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta:Pustaka:Pesantren,2009.https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Idah_Klasik_dan_Kontemporer/3--UDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=idah+pdf&printsec=frontcover
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989.

Zaid, Mustafa. *Al-Maslahah fi At-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin Ath-Thufi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Jurnal

Al-Amin, M. Nur Kholis. "Idah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam". *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, no. 1 (2016), 114-115. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/1336>

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, no.2 (2014): 287 <https://journal.iainkudus.ac.id>

Faizin, Mohammad "Rekonstruksi Pendapat Imam Syafi'i Tentang Masa Idah Muthallaqah Yang Terputus Haidnya Sebelum Umur Monopous Perspektif Maslahat Najm Al-Din Al-Thufi", *SAMAWA*, No.1 (2022), <https://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejurnal/index.php/samawa/article/view/43>

Fawaiq, Imam "Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Maslahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal* No.2 (2014): <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1060108&val=15869&title=KONSEP%20PEMIKIRAN%20ATH-THUFI%20TENTANG%20MASHLAHAH%20SEBAGAI%20METODE%20ISTINBATH%20HUKUM%20ISLAM>

Kusmidi, Henderi. "Reaktualisasi Konsep Idah Dalam Pernikahan," *Wacana Hukum*, no.1(2017), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/1007/865>

Muchidah, Izzatul, “Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa Idah”, *Al-Hukama*, no.1 (2013): <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/235/828>

Rofiq, Ainur, “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC,” *Journal*, no.1 (2020), <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/16/1>

Skripsi

Solikhah, Riyadhhotus “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8081/1/132111052>

Anisah, Siti. “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Idah Ditinjau Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, <http://repository.uin-suska.ac.id/9591/>

Badrudin, “Pelaksanaan Perkawinan Suami Dalam Masa Idah Istri Akibat Talak *Raj'i* Di Kabupaten Jepara” Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016. <http://repository.unissula.ac.id/6924/>

Fauzi, Isnan Luqman. “Syibhul Idah Bagi Laki-laki Studi Analisis Pendapat wahbah Zuhaili”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2012. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1337/>

Maghviroh, Dewi Roma “Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Idah” (Skripsi,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14900/1/15210174>

Mutbohharoh, Siti. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebolehan Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Pada Masa Idah”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2015. <http://repository.uinsby.ac.id/6924>

Rohmi, Ika Laili “Perkawinan Suami Dalam Masa Idah Istri (Pelaksanaan Surat Edaran No: DIV.Ed/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami Dalam Idah di KUA Kec. Tlogowungu)”. Skripsi, IAIN Walisongo, 2009. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3080/>

Sari, Nanik Istika “Tata Cara Rujuk Dlam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maslahah mursalah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022, 32, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9520/>

Syafaat, Muhammad “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talaq Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/561/1/SKRIPSI>

Undang-undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran No. P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam
Masa Idah Istri

Kompilasi Hukum Islam

Website

Wahid, Marzuki. Haruskah Laki-laki Menjalani Masa Idah?. Mubadalah,
27 Januari 2021, Diakses 27 Oktober 2022.
<https://mubadalah.id/haruskah-laki-laki-menjalani-masa-idah/>

DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Masa Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /s/



KAMARUDDIN AMIN /s/

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

B. Dokumentasi Wawancara



1. KUA Kecamatan Sukun



2. KUA Kecamatan Lowokwaru



3. KUA Kecamatan Dau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yuyun Tri Fatimah
 NIM : 19210033
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.H
 Judul Skripsi : Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Masalah Ath-Thufi

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
2	21 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
3	28 Oktober 2022	Proposal Skripsi	
4	31 Oktober 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	26 Desember 2022	BAB I	
6	2 Januari 2023	BAB II	
7	10 Januari 2023	BAB III	
8	13 Januari 2023	BAB IV	
9	18 Januari 2023	ACC Abstrak	
10	19 Januari 2023	ACC Skripsi	

Malang, 19 Januari 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yuyun Tri Fatimah
 NIM : 19210033
 Alamat : Desa Antar Brak, RT/RW
 03/02, Kecamatan Limau,
 Kabupaten Tanggamus, Provinsi
 Lampung
 TTL : Antar Brak, 18 Februari 2000
 No. HP : 081368974334
 Email : yuyuntrifatimah@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. SDN 1 Antar Brak | 2006-2012 |
| 2. SMPN 1 LIMAU | 2012-2015 |
| 3. MA Diniyyah Putri Lampung | 2015-2019 |
| 4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2019-2023 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Diniyyah Putri Lampung | 2015-2019 |
| 2. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Syamsul Falah | 2019 |
| 3. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon | 2020-2023 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Hai'ah Tahfizh Qur'an UIN Malang | 2019-2020 |
| 2. JDFI UIN Malang | 2019-2020 |
| 3. IPPNU Wahid Hasyim UIN Malang | 2021-2022 |